



PENETAPAN

Nomor 0220/Pdt.P/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 29 Januari 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 31 Juli 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0220/Pdt.P/2024/PA.Slw tanggal 03 Desember 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tahun 2006, namun resmi bercerai pada 2008;
2. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak para Pemohon (lahir Tegal, 07 Maret 2007);

Hal 1 dari 15 hal Pen. Nomor 0220/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon Istri, anak dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan XXXXXXXXXXXXXXX, yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX RT 006 RW 002 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX;
4. Bahwa atas maksud tersebut Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan/kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan surat Nomor: 1514/Kua.11.28.17/Pw.01/11/2024, tertanggal 26 November 2024;
5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri tersebut sekitar 2 tahun;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon Mempelai Perempuan yang bernama Calon Istri belum bertunangan;
7. Bahwa Calon Mempelai Perempuan yang bernama Calon Istri telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 445/292/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kesamiran XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX;
8. Bahwa Anak para Pemohon berstatus Perjaka dan Calon Istri berstatus perawan dan telah akil baligh serta Anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa pada tanggal 29 November 2024, para Pemohon telah melakukan mediasi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan Berita Acara Mediasi dengan Nomor : 400.2.2.2/II/2193/2024, tertanggal 29 November 2024;

Hal 2 dari 15 hal Pen. Nomor 0220/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon (Anak para Pemohon) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para Pemohon dan calon istrinya yang bernama Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXX yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan orang tuanya, mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Hal 3 dari 15 hal Pen. Nomor 0220/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3328141202110054 tanggal 13 November 2014, kepala keluarga atas nama Pemohon II (suami Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Anak para Pemohon Nomor 137/IX/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 79.543/TP/2009 tanggal 01 Desember 2009 atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak para Pemohon Nomor DN-03/D-SD/13/0436257 tanggal 15 Juni 2024 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;

Hal 4 dari 15 hal Pen. Nomor 0220/Pdt.P/2024/PA.Slw



7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 138/IX/XI/2024 tanggal 29 November 2024, atas nama Aditya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Calon Istri Nomor 136/IX/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 23.701/TP/2008 tanggal 09 Oktober 2008 atas nama Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX atas nama Calon Istri Nomor DN-03/D-SMP/K13/24/0312163 tanggal 15 Juni 2024 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Capeng (Keterangan Kesehatan dan Kehamilan) atas nama Calon Istri Nomor 445/292/II/2024, yang dikeluarkan Puskesmas Kesamiran Dinas Kesehatan XXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX NIK. 3328150305750009, yang dikeluarkan untuk wilayah XXXXXXXX XXXXX Propinsi XXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX NIK.

Hal 5 dari 15 hal Pen. Nomor 0220/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3328156211800012, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 395/75/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3328141811140002 tanggal 18 Juli 2024, kepala keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.15;

16. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1514/Kua.11.28.17/Pw.01/11/2024 tanggal 26 November 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.16;

17. Asli Berita Acara Mediasi, Nomor 400.2.2.2/II/2193/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.17;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;

Hal 6 dari 15 hal Pen. Nomor 0220/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nama anak Para Pemohon adalah Anak para Pemohon dan umurnya sekarang baru 17 tahun 9 bulan;
- bahwa status anak Para Pemohon perjaka dan tidak dalam meminang orang lain dan calon isterinya yang bernama Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXX statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXX selama 2 (dua) tahun;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXX sudah begitu intim dan sering bersama-sama, bahkan kabarnya sekarang Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXX sudah hamil 4 (empat) bulan;
- bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXX tidak keberatan dan menyetujui atas pernikahan mereka;
- bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa Anak para Pemohon bekerja sebagai XXXXX XXXXX XXXXX dan yang saksi tahu penghasilannya sebulan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan XXXXXXXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 hal Pen. Nomor 0220/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon II;
- bahwa nama anak Para Pemohon adalah Anak para Pemohon dan umurnya 17 tahun 9 bulan;
- bahwa Para Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak para Pemohon tetapi umurnya masih kurang dari 19 tahun yang akan dinikahkan dengan Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa status anak Para Pemohon perjaka dan tidak dalam meminang orang lain dan calon isterinya statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan berkeinginan untuk segera menikah karena hubungan mereka sudah erat;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Anak para Pemohon sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- bahwa orang tua Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXX tidak keberatan dan menyetujui pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya;
- bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah karena umurnya belum mencapai 19 tahun;
- bahwa Anak para Pemohon bekerja sebagai XXXXX XXXXXX XXXXX dan setahu saksi penghasilannya perbulan sebesar (tiga juta rupiah);

Hal 8 dari 15 hal Pen. Nomor 0220/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXX walaupun anaknya umurnya baru 17 tahun 9 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXX sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta 2 orang saksi;

Hal 9 dari 15 hal Pen. Nomor 0220/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 (KTP) dan P.5 (Surat Keterangan Domisili) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 (Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXXXXX meskipun anaknya umurnya baru mencapai 17 tahun 9 bulan, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima

Hal 10 dari 15 hal Pen. Nomor 0220/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Anak para Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 9 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXX selama 2 (dua) tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXX mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim, bahkan sekarang Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXX sudah hamil 4 (empat) bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon sudah

Hal 11 dari 15 hal Pen. Nomor 0220/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXX walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.16, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Hal 12 dari 15 hal Pen. Nomor 0220/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah terjalin lama dan sangat intim bahkan sekarang Calon Istri binti XXXXXXXXXXXXXXXX sudah hamil 4 (empat) bulan, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal 13 dari 15 hal Pen. Nomor 0220/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Slawi oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 hal Pen. Nomor 0220/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

Perincian Biaya :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan	pertama	:	Rp 10.000,00

Pemohon I

c.	Panggilan	pertama	:	Rp 10.000,00
----	-----------	---------	---	--------------

Pemohon II

d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	0,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disain Ser